

## **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UMUM MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

Nur Widias Junior Timbeng<sup>1</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[nur.widyas.junior@undiksha.ac.id](mailto:nur.widyas.junior@undiksha.ac.id), [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id),  
[sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id) }

### **Abstrak**

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan menganalisa (1) implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang memiliki sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Singaraja telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan namun asas cepat belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang waktu penyelesaiannya melebihi 5 (lima) bulan sehingga melampaui ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sebagian besar meliputi perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan (2) Pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang terdiri dari internal pengadilan dan eksternal dari pihak yang berperkara. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja beserta faktor-faktor yang mempengaruhi jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya struktur hukum, budaya hukum, beserta sarana dan fasilitas.

**Kata kunci:** Perkara Perdata Umum, Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, E-Court, Pengadilan

### **Abstract**

*This research is aimed at identifying and analyzing (1) the implementation of the principles of simple, quick, and low-cost justice in the settlement of general civil cases through the e-Court system at the Singaraja District Court Class I B and (2) the factors that influence the implementation of e-Court in Settlement of general civil cases at the Singaraja District Court Class I B. This research uses an empirical legal method which has the nature of a descriptive research. The research location was carried out at the Singaraja District Court Class I B using data collection techniques through document studies, observation, and interviews. The technique of determining the sample using purposive sampling method. The research results obtained were processed and analyzed using qualitative analysis. The results of this research are (1) the Singaraja District Court has implemented the principle of simple, quick, and low cost but the principle of speed has not been implemented optimally because there are still several general civil cases whose completion time exceeds 5 (five) months so that they exceed the provisions stipulated in the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2014, mostly covering cases of unlawful acts and default and (2) The implementation of e-Court in the settlement of civil cases is generally influenced by supporting and inhibiting factors consisting of internal courts and external parties to the litigation. The implementation of the principle of simple, quick, and low-cost justice in resolving general civil cases through e-Court at the Singaraja District Court along with the influencing factors when*

*linked to the theory of legal effectiveness as presented by Lawrence M. Friedman and Soerjono Soekanto has not been effective yet because it has not optimum legal structure, legal culture, along with facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *General Civil Cases, Simple, quick, and low-cost Judicial Principles, E-Court, Court*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan, yakni pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa terdapat kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara *lex specialist* terdapat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur lebih lanjut amanat UUD 1945 terkait pelaksanaan peradilan. UU Kekuasaan Kehakiman turut mengatur mengenai ruang lingkup peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Berbicara mengenai lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Berfokus pada Pengadilan Negeri, merupakan badan peradilan yang berkedudukan di wilayah Ibu Kota atau Kabupaten sesuai daerah yurisdiksi. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam bentuk perkara pidana dan perkara perdata (Astarini, 2013:44-45).

Membahas mengenai penyelesaian perkara perdata yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain yang menitikberatkan kepentingan perseorangan, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap Pengadilan Negeri terdapat

klasifikasi jenis perkara yang terdiri dari perdata umum dan perdata khusus. Perdata umum mencakup gugatan, gugatan sederhana, gugatan bantahan, dan permohonan. Sedangkan perdata khusus dapat berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pada prakteknya, penyelesaian perkara perdata maupun pidana di peradilan umum tidak terlepas dari esensi asas-asas hukum. Dalam hal pelaksanaan hukum di kehidupan sehari-hari, tentu putusan hakim tidak dapat bertentangan dengan asas hukum, harus senantiasa mengacu terhadap asas-asas hukum (Warjiyati, 2018:33). Adapun salah satu asas hukum yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan peradilan tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau dikenal dengan asas trilogi peradilan yang ditujukan untuk mewujudkan peradilan yang efisien, efektif, dan biaya berperkara yang dapat dijangkau seluruh kalangan masyarakat.

Guna mewujudkan asas trilogi peradilan Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pada tahun 2014 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Secara garis besar mengatur penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan di pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan pada tingkat banding.

Dewasa kini, Mahkamah Agung kembali memberikan terobosan baru sesuai perkembangan zaman dan teknologi terkait pembaharuan sistem administrasi dan penyelesaian perkara perdata secara elektronik, yaitu melalui *e-Court* guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan mengenai sistem tersebut diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dewasa kini disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun layanan yang ditawarkan pada sistem tersebut terdiri dari *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*.

Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menerapkan *e-Court* sejak desember tahun 2018 terdapat 1 perkara dan mulai aktif digunakan pada bulan Oktober tahun 2019. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pendaftaran perkara perdata umum telah menggunakan *e-Court*.

Tabel 1.  
 Jumlah Perkara Perdata Umum Yang Didaftarkan Melalui *E-Court* Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Jenis Perkara Perdata Umum	2019	2020	2021	2022
Gugatan	307	773	711	571
Permohonan	110	250	107	187
Bantahan	5	6	8	5

Gugatan sederhana	16	23	23	16
-------------------	----	----	----	----

Sumber Data : Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Kendati demikian, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B masih terdapat perkara perdata umum yang memakan waktu lama sejak perkara tersebut didaftarkan melampaui 5 bulan. Adapun rekapitulasi perkara perdata yang melampaui bulan pada tahun 2019 terdapat 44 perkara, tahun 2020 terdapat 37 perkara, 2021 terdapat 35 perkara, dan 2022 hingga bulan oktober terdapat 37 perkara.

Adapun beberapa perkara perdata umum yang penyelesaiannya melampaui 5 bulan pada tahun 2020 terdapat perkara nomor register 334/Pdt.G/2019/PN Sgr penyelesaiannya 305 hari hingga minutasi. Tahun 2020 perkara dengan nomor register 249/Pdt.G/2020/PN Sgr penyelesaiannya 192 hari hingga minutasi. Pada tahun 2021 perkara nomor register 507/Pdt.G/2021/PN Sgr penyelesaiannya 309 hari hingga minutasi. Berikutnya, perkara nomor register 357/Pdt.G/2021/PN Sgr penyelesaiannya 288 hari penyelesaian hingga minutasi.

Pada tahap penyelesaian perkara, para pihak yang bersengketa tentu ingin segera mendapatkan kepastian dan perlindungan akan hak-haknya. Sehingga, diperlukan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan *das sollen* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Kemudian berlakunya *e-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan administrasi dan persidangan. Namun, *das sein* yang terjadi atau prakteknya masih terdapat perkara

yang didaftarkan melalui *e-Court* penyelesaiannya melampaui ketentuan SE MA Nomor 2 Tahun 2014. Melalui pemaparan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mencari tahu dan mengkaji melalui penulisan ilmiah yang berjudul **“Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”**.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang ditujukan dengan melihat hukum melalui artian yang nyata atau meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018:150). Penelitian ini mengkaji bagaimana *das sollen* asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan *das sein* yang terjadi di lapangan. Adapun *das sein* yang terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B masih menunjukkan perkara perdata umum yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* penyelesaiannya melampaui 5 bulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggambarkan secara nyata implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian

perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court*. Adapun data dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara bersama narasumber Hakim (Adnyani, 2019 : 73), Panitera Muda Perdata, dan petugas *e-Court*. Sedangkan responden yaitu advokat selaku pengguna *e-Court* yang beracara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi, dan wawancara (Adnyani, 2017 : 72). Adapun teknik penentuan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Secara keseluruhan data kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761).

## **HASIL DAN PENELITIAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini disesuaikan melalui permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yaitu mengenai implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 2 Desa Kaliuntu, Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Pengadilan Negeri Singaraja memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perdata

dan pidana mencakup seluruh wilayah Kabupaten Buleleng yang meliputi 9 Kecamatan. Melaksanakan sistem peradilan dengan menerapkan fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi administratif, dan fungsi lainnya.

### **Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

Asas hukum merupakan landasan yang menopang tetap tegaknya norma hukum. Dalam proses peradilan perdata aparat penegak hukum khususnya hakim dalam beracara harus memperhatikan asas-asas hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Instrumen Hukum Acara Perdata, beserta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu asas yang harus diterapkan pada sistem peradilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tertuang pada Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Prinsip asas ini berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian perkara, prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit, serta beracara yang efektif dan efisien yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat para pencari keadilan.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, pengadilan sudah mampu menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum jika dilihat dari segi panjar biaya perkara yang telah disesuaikan dengan jarak dan jenis perkara. Kedua, dilihat dengan penyelesaian perkara perceraian dan permohonan yang lancar. Namun, perkara yang kemungkinan melampaui 5 bulan adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dikarenakan banyaknya subjek principal.

Tabel 2.  
Perkara Perdata Yang Prosesnya Melampaui 5 (Lima) Sebelum Diterapkan e-Court

No	Tahun	Jumlah Perkara Melampaui 5 Bulan
1	2014	44
2	2015	53
3	2016	47
4	2017	40
5	2018	50

Sumber: Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dalam perkara perdata yang didaftarkan dan diputus di Pengadilan Negeri Singaraja sebelum adanya e-Court, terdapat beberapa perkara melampaui batas 5 bulan dan tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran hingga minutasasi pada tingkat pertama dengan waktu paling lambat 5 bulan dan 3 bulan tingkat banding.

Pada tahun 2018 hingga dewasa ini, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sistem e-Court dirancang dan dilaksanakan menimbang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam mengatasi kendala maupun hambatan menyelenggarakan peradilan. Adapun layanan yang ditawarkan pada sistem tersebut terdiri dari pendaftaran secara elektronik (e-Filing), pembayaran secara elektronik (e-Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), dan persidangan secara elektronik (e-Litigation). Tahap e-Litigation terdiri dari

jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan. Sedangkan pembuktian baik bukti surat atau saksi tetap berlangsung disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem *e-Court* memberikan dampak yang baik dalam proses peradilan yang sederhana dengan dimudahkannya pihak berperkara dalam proses pendaftaran dan pembayaran secara elektronik. Kemudian dalam mengakses beberapa tahapan sidang dapat berlangsung secara elektronik diakses kapan saja dan dimana saja sehingga proses dapat berlangsung dengan cepat. Terkait biaya yang diringankan melalui pemanggilan pihak berperkara secara elektronik. Kendati demikian, dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B masih terdapat perkara perdata umum yang masih melampaui 5 bulan.

Tabel 3.  
Jumlah Perkara Perdata Yang  
Didaftarkan  
Melalui *E-Court* dan Prosesnya  
Melampaui 5 (lima)

No	Tahun	Jumlah Perkara Melampaui 5 Bulan
1	2019	44
2	2020	37
3	2021	55
4	2022	37

Sumber: Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa perkara pada tabel di atas sudah mencakup seluruh perkara perdata yang melampaui 5 bulan yang memang hanya perkara gugatan saja, sebagian besar berupa gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merupakan jenis perkara perdata umum.

Adapun beberapa perkara perdata umum yang penyelesaiannya melebihi 5 bulan yaitu pada tahun 2019 terdapat perkara wanprestasi hutang piutang yang didaftarkan menggunakan *e-Court* dengan register 334/Pdt.G/2019/PN Sgr yang memakan waktu 305 hari hingga minutasasi. Dimana perkara ini pendaftaran berlangsung menggunakan *e-Court* tetapi tidak menggunakan *e-Litigasi*. Kedua, pada tahun 2020 terdapat perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan objek sengketa tanah dengan register 249/Pdt.G/2020/PN Sgr yang penyelesaiannya 192 hari hingga minutasasi, perkara ini didaftarkan melalui *e-Court* dan menggunakan *e-Litigasi*. Ketiga, pada tahun 2021 terdapat perbuatan melawan hukum dengan register 507/Pdt.G/2021/PN Sgr, pokok perkara ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait jual-beli tanah di antara penggugat dan tergugat, yang mana tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Perkara tersebut menggunakan didaftarkan melalui sistem *e-Court* dengan kurun waktu 309 hari penyelesaian hingga minutasasi, yang mana menggunakan *e-Litigasi*. Keempat, perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* dan menggunakan *e-Litigasi* tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan register 357/Pdt.G/2021/PN Sgr mengenai penggunaan dana proyek kerjasama oleh tergugat yang dialihkan untuk kepentingan perusahaan lain dengan kurun waktu 288 hari penyelesaian hingga minutasasi.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai ketepatan waktu menyelesaikan perkara terkait asas cepat merupakan asas yang paling susah diterapkan terhadap perkara perdata umum, khususnya pada perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan subjek hukumnya atau subjek *principal* bisa melebihi dari 2 orang atau badan hukum. Selain faktor subjek, terdapat substansi

perkara yang disengketakan rumit sehingga berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perkara.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

Sistem *e-Court* dirancang dan dilaksanakan menimbang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai pembaharuan administrasi dan persidangan sebagai solusi atas kendala atau hambatan pada penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan zaman.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, banyak layanan yang diberikan sebagai upaya untuk mendorong dan menunjang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court*, yaitu disediakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan masyarakat mencari informasi. Kedua, Pojok *e-Court* untuk memudahkan masyarakat dalam pendaftaran perkara secara elektronik. Ketiga, Pos Bantuan Hukum yang dapat membantu masyarakat dalam memberikan konsultasi maupun membantu pembuatan dokumen yang diperlukan.

Layanan di atas merupakan faktor pendukung pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum, sedangkan berkaitan dengan penyelesaian perkara yang melampaui 5 terdapat faktor-faktor hambatan atau kendala yang berpengaruh di Pengadilan Negeri Singaraja. Faktor tersebut dapat diklasifikasi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam Pengadilan Negeri Singaraja sendiri, yang mana berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor

yang dipengaruhi dari luar Pengadilan Negeri Singaraja.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja yaitu:

1. Hakim, adanya cuti maupun pelatihan atau tugas panggilan instansi yang berkaitan dengan proses peradilan.
2. Kendala jaringan yang terkadang lambat, namun pihak Pengadilan Negeri Singaraja sudah melangsungkan sosialisasi meningkatkan kapasitas jaringan. Selain itu untukantisipasi lisrik, pengadilan sudah menyediakan jenset.
3. Adanya *maintenance* atau pembaharuan sistem *e-Court* dari pusat sehingga tidak dapat mengakses sistem dalam beberapa waktu.
4. Kapasitas sistem perangkat keras seperti komputer yang perlu diperbaharui atau *update* menyesuaikan peningkatan kebutuhan sistem agar lebih cepat.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi dari luar Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa pihak yang berperkara belum paham terhadap teknologi, diluar pihak yang menggunakan kuasa atau advokat sudah lancar menggunakan *e-Court* termasuk *e-Litigasi*.
2. Beberapa pihak berperkara yang kurang disiplin, baik disiplin waktu dan kelengkapan berkas. Seperti dalam pemenuhan panggilan atau jadwal persidangan, yakni ketidakhadiran salah satu pihak pada sidang sehingga merujuk kepada tidak lengkapnya pihak yang berperkara. Hal tersebut berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya agenda persidangan. Kurangnya kelengkapan berkas, belum siapnya pihak yang berperkara dengan berkas berupa jawaban, bukti-bukti, replik, atau duplik berpengaruh terhadap keberlangsungan sidang karena apabila belum siap dengan

berkas tersebut maka sidang dapat ditunda, yang mana penundaan tersebut berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perkara.

3. Pada perkara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi pihak *principal* atau subjek hukum yang terdiri dari penggugat, tergugat, atau turut tergugat yang dapat melibahi satu orang atau badan hukum. Sehingga banyaknya pihak *principal* turut berpengaruh.
4. Kendala substansi perkara yang disengketakan rumit, seperti dari asal usul tanah maupun status tanah. Banyaknya jenis perkara sengketa tanah dengan jenis yang berbeda-beda. Dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perkara.
5. Terkadang terdapat keberatan kewenangan sehingga membutuhkan putusan sela, yang mana membutuhkan waktu. Penyelesaian perkara tergantung pada pokok perkara, mulai dari kesesuaian formalitas gugatan, putusan sela kompetensinya apakah sudah sesuai, dan baru mulai masuk ke pokok perkara.

Berkaitan mengenai faktor-faktor penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di atas, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum. Dimana efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Indikator teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari substansi, struktur, dan budaya. Teori tersebut diperluas oleh Soerjono Soekanto yang terdiri dari substansi, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Apabila teori tersebut dikaitkan dengan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja maka:

1. Substansi (Peraturan), berisikan norma peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mengenai *e-Court* sudah diterapkan dan efektif karena memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika diuraikan secara yuridis ketentuan di atas dibuat memiliki urgensi atau tujuan yang jelas, disusun dengan menggunakan penulisan yang jelas, dan telah diterapkan dalam proses penyelesaian perkara perdata umum. Secara sosiologis dapat dilihat dengan tujuan dan manfaat beserta pengaruhnya kepada masyarakat pencari keadilan yang dewasa kini dimudahkan dalam proses penyelesaian perkara yang sederhana dan dapat diakses secara elektronik. Secara filosofis ketentuan di atas pada pokoknya menimbang guna terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan zaman dan teknologi.

2. Struktur (Penegak Hukum), dalam penelitian ini terdiri dari penegak hukum yaitu hakim, panitera, petugas *e-Court* dan advokat yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan undang-undang dan bertanggung jawab atas penggunaan *e-Court*, namun pada prakteknya pada proses penyelesaian perkara perdata umum terkadang dapat tertunda dikarenakan kegiatan Hakim



yang terbentur dengan tugas pelatihan instansi atau cuti.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung masyarakat untuk mematuhi suatu hukum, melalui disediakan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pojok *e-Court*, dan Pos bantuan hukum. Terdapat sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan dan ruangan yang telah disediakan dalam penyelesaian perkara dan penyediaan genset sebagai antisipasi jika mati listrik. Namun pada praktiknya sistem jaringan terkadang masih lambat sehingga diperlukannya peningkatan kapasitas jaringan internet. Selain itu, diperlukan pembaharuan atau *update* perangkat keras seperti komputer yang perlu diperbaharui agar lebih cepat.
4. Faktor masyarakat, sebagai para pihak pencari keadilan yang dalam penyelesaian perkara perdata umum menerapkan kesadaran dan melaksanakan atau mematuhi peraturan mengenai *e-Court*. Hal tersebut dilihat sejak dikeluarkannya *e-Court* hingga dewasa kini pendaftaran atau administrasi perkara perdata umum sudah melalui *e-Court*.
5. Faktor budaya yang kian mengikuti perkembangan zaman, yang mana masyarakat dan pegawai pengadilan sudah belajar menyesuaikan dan menggunakan adanya sistem *online* dalam penyelesaian perkara guna mewujudkan peradilan yang efektif serta efisien. Budaya pelaksanaan *e-Court* khususnya masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan pada prakteknya terdapat kendala pada beberapa masyarakat pencari keadilan yang tidak menggunakan jasa advokat tidak paham teknologi atau sistem peradilan elektronik melalui *e-Court*. Sehingga berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara perdata umum

mengingat *e-Litigasi* harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak baik penggugat atau tergugat.

Berkaitan dengan kedua indikator efektivitas hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa teori Lawrence M. Friedman dan teori Soerjono Soekanto sudah sejalan dan saling memiliki keterkaitan. Esensi teori Soerjono Soekanto merupakan penjabaran lebih luas dari teori Lawrence M Friedman.

Melihat tujuan dibuatnya *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menimbang peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana ketentuan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan atas perkara tingkat pertama yang penyelesaiannya maksimal 5 (lima) bulan guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, sejauh ini Pengadilan Negeri Singaraja kelas I B pasca pembaharuan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang penyelesaiannya masih melampaui 5 bulan sebagaimana dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat, yang mana faktor penghambat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Maka dari itu terkait dengan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan ringan melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* terhadap perkara perdata umum

sudah dilaksanakan namun jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum belum berjalan secara efektif.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum. Dari ketiga asas tersebut, asas cepat belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* hingga minutasinya penyelesaiannya melebihi waktu 5 bulan, sehingga melampaui ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Sebagian besar berupa gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan ketegasan dan ketepatan waktu dari pihak pengadilan dalam penyelesaian perkara pada setiap agenda sidang. Berkaitan dengan perkara perdata umum yang melampaui 5 bulan penyelesaiannya melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat terdiri dari faktor internal pengadilan dan eksternal di luar pengadilan, secara internal dipengaruhi oleh: 1) hakim; 2) jaringan internet; 3) maintenance atau pembaharuan sistem *e-Court*, dan 4) kapasitas sistem perangkat keras yang perlu diperbaharui menyesuaikan kebutuhan sistem agar lebih cepat. Faktor eksternal, di antaranya: 1) beberapa pihak yang berperkara belum paham teknologi menggunakan *e-Court*; 2) kurang disiplinnya beberapa pihak berperkara terkait waktu baik menghadiri sidang dan kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan pada persidangan; 3) banyaknya subjek penggugat atau tergugat; 4) terdapat substansi perkara yang disengketakan tergolong rumit; dan 5) terdapat perkara yang mengajukan

keberatan sehingga membutuhkan putusan sela yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perkara. Adapun faktor pendukung yang disediakan oleh Pengadilan terdiri dari disediakannya layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pojok *e-Court*, dan sosialisasi peningkatan kapasitas jaringan beserta genset.

Terkait dengan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan ringan melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* terhadap perkara perdata umum sudah dilaksanakan namun jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman dan teori Soerjono Soekanto belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya struktur hukum, budaya hukum, beserta sarana dan fasilitas. Sehingga diperlukan optimalisasi pada pelaksanaan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum agar dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara maksimal.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan tersebut di atas:

1. Saran bagi Mahkamah Agung perlu menindaklanjuti terkait perkara perdata umum yang penyelesaiannya melebihi 5 bulan, yang mana sebagian besar terdiri dari gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana secara maksimal.
2. Saran bagi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam penyelesaian perkara umum melalui sistem *e-Court* perlu mengoptimalkan proses penyelesaian perkara, khususnya bagi pengguna terdaftar diharapkan dapat mengakses sistem secara *online* atau elektronik jika terkendala dengan kegiatan yang terbentur persidangan. Kedua, perlu

meningkatkan kapasitas jaringan beserta perangkat keras agar penggunaan e-Court dapat berlangsung secara maksimal. Ketiga, diperlukan pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat wilayah hukum setempat terkait prosedur penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem e-Court, layanan-layanan yang telah disediakan untuk masyarakat, dan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam beracara melalui sistem e-Court guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara maksimal.

3. Saran bagi masyarakat yang beracara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B diharapkan dapat mengikuti prosedur penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem e-Court dengan tertib dan disiplin, serta memanfaatkan layanan yang telah disediakan oleh Pengadilan melalui pojok e-Court maupun pos bantuan hukum sehingga penyelesaian perkara dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### DAFTAR RUJUKAN

##### Buku

- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PRENAMEDIA GROUP.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cetakan kelima belas)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martana, Nyoman A. 2016. *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta:PRENAMEDIA GROUP.

##### Jurnal/Skripsi

- Adnyani, N. K. S. 2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. 2017. Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. 2019. Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. 2021. Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Berutu, Lisfer. 2020. Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Vol 5 No.1.
- Dewa Gede Sudika Mangku, dkk. 2022. Implementation of e-court in settlement of civil cases in Singaraja district court.

- Jurnal AIP Conference Proceedings. Vol 2537 No. 1.
- Hutajulu, Partogi H. M. 2017. Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2014 Terhadap Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tahuna. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI No 1.
- Kurnia, Muchammad Razzy. 2020. Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Hidayatullah Jakarta.
- Nahar, Wahyu Aida. 2021. Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokarto. *Skripsi*. Fakultas Syariah. Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri
- Pasere, Alni. 2017. Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI No.6.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. 2019. Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia*. Vol. 13. No. 1
- Sihotang, Nia Srari. 2016. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *JOM FAKULTAS HUKUM*. Vol. III No. 2.
- Siregar, Nur Fitriyani. 2018. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol 18 No. 2.
- Yanlua, Mohdar, dkk. 2021. Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas I A. *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon: Tahkim*. Vol. XVII No. 2.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014).
- Internet**
- E-Court Mahkamah Agung RI. Diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 6 September 2022.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja. Diakses dari <https://sipp.pn-singaraja.go.id/> pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Pengadilan Negeri Singaraja. Diakses pada [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id) pada tanggal 9 Desember 2022.